



**BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM
PROVINSI JAWA TENGAH**

**KEPUTUSAN BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM
PROVINSI JAWA TENGAH
NOMOR : 184.2/K.Bawaslu Prov.JT/HK.01.01/III/2020**

TENTANG

**PERUBAHAN KEPUTUSAN BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM
PROVINSI JAWA TENGAH NOMOR 181.2/K.Bawaslu Prov.JT/HK.01.01/III/2020
TENTANG PEMBENTUKAN SENTRA PENEGAKAN HUKUM TERPADU
(GAKKUMDU) PROVINSI JAWA TENGAH PEMILIHAN KEPALA DAERAH 2020**

**KETUA BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM
PROVINSI JAWA TENGAH**

- Menimbang** : a. Bahwa dalam rangka melaksanakan ketentuan Pasal 152 Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi Undang-Undang, perlu dibentuk Sentra Gakkumdu Provinsi Jawa Tengah;
- b. Bahwa pembentukan Gakkumdu Provinsi Jawa Tengah antara Badan Pengawas Pemilu Provinsi Jawa Tengah, Kepolisian Daerah Jawa Tengah, dan Kejaksaan Tinggi Jawa Tengah dalam rangka menyamakan pemahaman dan pola penanganan tindak pidana pemilihan;
- c. Bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, maka perlu menetapkan Keputusan Badan pengawas Pemilihan Umum Provinsi Jawa Tengah tentang Pembentukan Sentra Penegakan Hukum Terpadu (Gakkumdu) Provinsi Jawa Tengah Pemilihan Kepala Daerah 2020;
- Mengingat** : 1. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 10 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 Tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 245 Tambahan Lembaran Negara Republik indonesia Nomor 5588);
2. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 14 Tahun 2017 tentang Penanganan Laporan Pelanggaran Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota;
3. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 1 Tahun 2020 tentang Tata Kerja dan Pola Hubungan Badan Pengawas Pemilihan Umum, Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi, Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten/Kota, Panitia Pengawas Pemilihan Umum Kecamatan, Panitia Pengawas Pemilihan Umum Kelurahan/Desa, Panitia Pengawas Pemilihan Umum Luar Negeri, dan Pengawas Tempat

Pemungutan Suara;

4. Peraturan Bersama Ketua Badan Pengawas Pemilihan Umum Republik Indonesia, Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia, dan Jaksa Agung Republik Indonesia Nomor 14 Tahun 2016 Nomor 01 Tahun 2016 Nomor 013/JA/11/2016 tentang Sentra Penegakan Hukum Terpadu pada Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota;
5. Surat Pengesahan Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran (SP DIPA) Petikan Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi Jawa Tengah Tahun Anggaran 2020 Nomor SP DIPA-115.01.2.686328/2020 tanggal 12 November 2019
6. Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 78/PMK.02/2019 tentang Standar Biaya Masukan Tahun Anggaran 2020 tanggal 17 Mei 2019
7. Keputusan Kepala Sekretariat Bawaslu Provinsi Jawa Tengah Nomor 181.1/Bawaslu Prov.JT/Set/HK.01.01/III/2020 Tentang Penetapan Honorarium Tim Sentra Gakkumdu Provinsi Jawa Tengah Pemilihan Kepala Daerah Tahun 2020
8. Surat Kepolisian Daerah Jawa Tengah Nomor Sprin/966/II/HUK.6.6/2020 tanggal 28 Februari 2020;
9. Surat Kejaksaan Tinggi Jawa Tengah Nomor B-778/M.3/Eku.1/02/2020 tanggal 13 Februari 2020.

MEMUTUSKAN

Menetapkan :

PERTAMA : Membentuk Tim Sentra Penegakan Hukum Terpadu (Gakkumdu) Provinsi Jawa Tengah Pemilihan Kepala Daerah 2020;

KEDUA : Pelaksana Sentra Gakkumdu Provinsi Jawa Tengah;

a. Penasehat

1. Memberikan arahan umum kepada Pembina terkait Pelaksanaan tugas Sentra Gakkumdu; dan
2. Memberikan arahan untuk pembentukan dan penetapan Sekretariat Sentra Gakkumdu.

b. Pembina

1. Memberikan arahan dan mekanisme kerja Pelaksanaan tugas Sentra Gakkumdu dalam penindakan pelanggaran Tindak Pidana Pemilihan; dan
2. Melaporkan Hasil Pelaksanaan tugas Sentra Gakkumdu kepada Penasehat.

c. Koordinator

1. Melaksanakan Rapat Pembahasan Sentra Gakkumdu;
2. Memberikan arahan teknis kepada Anggota untuk melakukan tugas dalam rangka penanganan pelanggaran Tindak Pidana Pemilihan ; dan
3. Memberikan arahan sesuai dengan tugas dan wewenang yang diatur dalam Peraturan Bersama Ketua Badan Pengawas Pemilihan Umum

Republik Indonesia, Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia, dan Jaksa Agung Republik Indonesia Nomor 14 Tahun 2016 Nomor 01 Tahun 2016 Nomor 013/JA/11/2016 tentang Sentra Penegakan Hukum Terpadu pada Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota.

d. Anggota

1. Melaksanakan tugas yang diberikan oleh Koordinator; dan
2. Melaporkan hasil penanganan Tindak Pidana Pemilihan kepada Koordinator.

- KETIGA** : Sentra Gakkumdu sebagaimana dimaksud Diktum PERTAMA dalam melaksanakan tugasnya bertanggung jawab kepada Penasehat Gakkumdu.
- KEEMPAT** : Sentra Gakkumdu Provinsi Jawa Tengah dalam melaksanakan tugasnya membuat laporan hasil kegiatan tiap bulan.
- KELIMA** : Sentra Gakkumdu Provinsi Jawa Tengah dalam melaksanakan tugasnya diberikan honorarium.
- KEENAM** : Susunan Keanggotaan Sentra Gakkumdu Provinsi Jawa Tengah sebagaimana tercantum dalam lampiran merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.
- KETUJUH** : Segala Biaya yang diperlukan dalam rangka pelaksanaan keputusan ini dibebankan pada Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran (DIPA) Bawaslu Provinsi Jawa Tengah Tahun Anggaran 2020;
- KEDELAPAN** : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan sampai dengan masa tahapan Pilkada 2020 selesai terhitung mulai bulan Maret s.d November 2020, dengan ketentuan apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Semarang
Pada Tanggal : 20 Maret 2020

**BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM
PROVINSI JAWA TENGAH**



M. FAJAR SUBHI A.K. ARIF, S.H.,M.H.

Lampiran : Keputusan Badan Pengawas Pemilu Provinsi
Jawa Tengah

Nomor : K.Bawaslu Prov.JT/HK.01.01/III/2020

Tanggal : Maret 2020

**STRUKTUR ORGANISASI SENTRA GAKKUMDU PROVINSI JAWA TENGAH
PEMILIHAN KEPALA DAERAH 2020**

NO	JABATAN	KEDUDUKAN DALAM TIM
1	2	3
1	Ketua Bawaslu Provinsi Jawa Tengah	Penasehat
2	Kapolda Jawa Tengah	Penasehat
3	Kepala Kejaksaan Tinggi Jawa Tengah	Penasehat
4	Anggota Bawaslu Provinsi Jawa Tengah	Pembina
5	Direktur Reserse Kriminal Umum Polda Jawa Tengah	Pembina
6	Asisten Tindak Pidana Umum Kejaksaan Tinggi Jawa Tengah	Pembina
7	Anggota Bawaslu Provinsi Jawa Tengah	Koordinator
8	Kasubdit I Keamanan Negara Polda Jawa Tengah	Koordinator
9	Kepala Seksi Keamanan Negara, Ketertiban Umum dan TPUL Kejaksaan Tinggi Jawa Tengah	Koordinator
10	Kepala Sekretariat Bawaslu Provinsi Jawa Tengah	Anggota
11	Kepala Bagian Penanganan Pelanggaran dan Penyelesaian Sengketa Proses Bawaslu Provinsi Jawa Tengah	Anggota
12	Kepala Bagian Administrasi Bawaslu Provinsi Jawa Tengah	Anggota
13	Kepala Sub Bagian Penanganan Pelanggaran Bawaslu Provinsi Jawa Tengah	Anggota
14	Kepala Sub Bagian Penyelesaian Sengketa Proses Bawaslu Provinsi Jawa Tengah	Anggota
15	Bendahara Bawaslu Provinsi Jawa Tengah	Anggota
16	Staf Bawaslu Provinsi Jawa Tengah	Anggota
17	Staf Bawaslu Provinsi Jawa Tengah	Anggota
18	Staf Bawaslu Provinsi Jawa Tengah	Anggota
19	Staf Bawaslu Provinsi Jawa Tengah	Anggota

NO	JABATAN	KEDUDUKAN DALAM TIM
1	2	3
20	Kanit 2 Subdit I Keamanan Negara Polda Jateng	Anggota
21	PS Panit II Unit II Subdit I I Keamanan Negara Polda Jateng	Anggota
22	Banit IV Subdit I Keamanan Negara Polda Jateng	Anggota
23	Banit Unit II Subdit I Keamanan Negara Polda Jateng	Anggota
24	Banit Unit II Subdit I Keamanan Negara Polda Jateng	Anggota
25	Jaksa Fungsional Kejaksaan Tinggi Jawa Tengah	Anggota
26	Jaksa Fungsional Kejaksaan Tinggi Jawa Tengah	Anggota
27	Jaksa Fungsional Kejaksaan Tinggi Jawa Tengah	Anggota
28	Jaksa Fungsional Kejaksaan Tinggi Jawa Tengah	Anggota
29	Jaksa Fungsional Kejaksaan Tinggi Jawa Tengah	Anggota

Ditetapkan di : Semarang
Pada Tanggal : 20 Maret 2020

**BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM
PROVINSI JAWA TENGAH
KETUA**



M. FAJAR SUBHI A.K. ARIF, S.H.,M.H.